

MANAJEMEN KOMUNIKASI PENERANGAN HUKUM (PENKUM) HUMAS KEJAKSAAN TINGGI BANTEN BAGI GENERASI BANGSA

Adi Muhtadi¹, Yoki Yusanto², Andin Nesia³

^{1,2,3} Ilmu Komunikasi Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: 6662180074@untirta.ac.id yoki.yusanto@untirta.ac.id andin.nesia@untirta.ac.id

Abstract: Facing the high crime rate among students, the Banten High Prosecutor's Office (Kejati) uses Penkum (Legal Information) management as an effort to reduce the incidence rate. Through a holistic approach with a pattern of providing accurate and effective legal understanding to the younger generation, especially preventing acts of bullying and brawls. This approach reflects the institution's serious commitment to legal education that is sustainable and relevant to the characteristics of generation Z. Relevant to this, this research uses qualitative methods with a public relations management approach. Research shows that the Banten Prosecutor's Office adopts a holistic approach in legal information communication management, starting with fact finding which involves searching for data on legal violations from various sources. The planning process involves management formulation based on the data found, including school mapping, area determination, and thorough budget planning. The communicating stage involves regular outreach activities involving various parties, and using resource persons who suit the characteristics of generation Z. Evaluation is integrated as an important part of management, with monitoring the effectiveness and efficiency of activities, as well as adjustments based on identified obstacles. This overall approach aims to prevent crime, especially bullying and brawls, with a focus on public understanding of certainty and the contribution of the law in creating order.

Keywords: Banten High Prosecutor's Office, Public Relations Management, Penkum, Crime against Students

Abstrak: Menghadapi tingginya angka kriminalitas di kalangan siswa, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menggunakan manajemen Penkum (Penerangan Hukum) sebagai upaya menurunkan tingkat kejadian. Melalui pendekatan holistik dengan pola pemberian pemahaman hukum yang akurat dan efektif kepada generasi muda, terutama pencegahan tindak *bullying* dan tawuran. Pendekatan ini mencerminkan komitmen serius lembaga terhadap penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan relevan dengan karakteristik generasi Z. Relevan dengan itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan manajemen Humas. Penelitian menunjukkan Kejati Banten mengadopsi pendekatan holistik dalam manajemen komunikasi penerangan hukum, dimulai dengan *fact finding* yang melibatkan pencarian data pelanggaran hukum dari berbagai sumber. Proses planning melibatkan formulasi manajemen berdasarkan data yang ditemukan, termasuk pemetaan sekolah, penentuan wilayah, dan perencanaan anggaran yang matang. Tahap *communicating* melibatkan kegiatan sosialisasi teratur dengan melibatkan berbagai pihak, dan menggunakan narasumber yang sesuai dengan karakteristik generasi Z. Evaluasi terintegrasi sebagai bagian penting dari manajemen, dengan pemantauan efektivitas dan efisiensi kegiatan, serta penyesuaian berdasarkan hambatan yang diidentifikasi. Keseluruhan pendekatan ini bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan, terutama *bully* dan tawuran, dengan fokus pemahaman masyarakat pada kepastian dan kontribusi hukum dalam menciptakan ketertiban.


Kata Kunci: Kejaksaan Tinggi Banten, Manajemen Humas, Penkum, Kriminalitas pada Siswa

PENDAHULUAN

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melalui Humas rutin melakukan kegiatan komunikasi ke sekolah-sekolah. Tujuannya, membentuk masyarakat sadar hukum. Target kepada siswa karena mereka adalah generasi calon pemimpin bangsa. Mereka adalah pewaris yang akan membawa baik buruknya bangsa ke masa depan. Para generasi yang peduli dan tidak bersikap acuh serta senantiasa berusaha mencari cara agar bangsanya mencapai kemajuan. Namun, di balik kondisi tersebut, para generasi bangsa harus dibimbing agar tidak terjebak perbuatan negatif seperti narkoba, pergaulan bebas, geng, *bullying*, dan perilaku negatif lain.

Realitas menunjukkan di antara mereka jatuh ke dalam kelompok yang salah akibat tidak memperhitungkan hukum yang berlaku. Menurut data indonesia.id, terjadi lebih dari 180 kasus yang melibatkan remaja pada tahun 2022, Angka ini termasuk tinggi dalam aktivitas kriminal. Selain itu, KPAI mencatat tingginya jumlah anak terlibat tawuran sebanyak 61 kasus pada 2020 dan 32 kasus memakan korban. Selain itu masih banyak kenakalan remaja yang tercatat pada laporan KPAI seperti *bullying*, penggunaan obat-obatan terlarang, dan dikeluarkan dari sekolah akibat hamil.

Kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan berimplikasi positif karena dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pencegahan kejahatan, karena masyarakat cenderung patuh pada aturan dan kerja sama dengan Kejaksaan. Dengan mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan ini, Kejaksaan dapat memperkuat peran dan fungsinya dalam menjalankan tugas menciptakan keadilan dan keamanan. Sesuai dengan misi, para profesional Humas harus menyebarkan berita melalui acara yang dirancang dengan cermat. Frank Jefkins (Morissan, 2008: 8) menyebut, Humas melibatkan manajemen arus informasi di dalam dan di antara organisasi dan berbagai khalayak sasaran untuk memfasilitasi pencapaian tujuan yang saling menguntungkan. Adapun tindak pidana kejahatan berdasarkan pendidikan di wilayah Banten dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 1
Tindak Pidana Kejahatan Berdasarkan Pelaku di Wilayah Banten Tahun 2021

Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa tingkat pidana kejahatan berdasarkan pendidikan tingkat SD sebesar 68 orang, SMP sebesar 206 orang, SMA sebesar 601 orang, DIPL sebesar 191 orang, S1 sebesar 31 orang, S2 sebesar 5 orang dan S3 tidak ada tindak

pidana kejahatan. Ini menunjukkan tindak pidana kejahatan berdasarkan pendidikan didominasi oleh tingkat SMA. Merespon angka-angka tersebut, Humas Kejati secara rutin melakukan kegiatan komunikasi ke sekolah-sekolah di Kota dan Kabupaten Banten dengan tujuan membentuk masyarakat yang sadar hukum dan taat hukum dalam pencegahan tindak pidana di lingkungan sekolah di usia remaja.

Siswa mendapat manfaat dari penyampaian informasi hukum karena mereka lebih tahu tanggung jawab untuk mengikuti aturan dan peraturan di sekolah dan di komunitas yang lebih luas. Untuk mencegah kejahatan seperti *bullying*, penggunaan narkoba, kejahatan, dan kekerasan yang sering terjadi pada remaja (tawuran), serta menanamkan sikap jujur kepada siswa sehingga menjadi generasi penerus bangsa, diharapkan kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih bagi generasi calon pemimpin bangsa.

Berdasarkan identifikasi, pelaku pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di lingkungan sekolah karena kurangnya kesadaran hukum. Kejati Banten dalam kewenangannya sebagai lembaga penegak hukum mempunyai tanggungjawab dalam melindungi hak asasi manusia, serta mencegah tindak kejahatan dan pelanggaran hukum. Untuk itu Kejati Banten melalui divisi Penkum dan Humas melakukan komunikasi terencana sebagai pencegahan awal, dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa-siswi sekolah akan pentingnya menaati hukum. Atas dasar itu, penelitian ini menarik untuk dibahas mengingat pentingnya pelaksanaan komunikasi Penkum bagi siswa sekolah dan manfaatnya untuk mengurangi tindak kejahatan yang dilakukan siswa sekolah.

TINJUAN PUSTAKA

Manajemen Komunikasi Humas

Menurut Cultip & Center yang mengacu pada perspektif manajemen, para profesional kehumasan dapat memanfaatkan berbagai tahapan dalam pelaksanaan sosialisasi sebagai pedoman dalam menjalankan program kehumasan. Ini didukung penelitian (Abdurachman, 2001:31).

a. Pencarian fakta/masalah (Fact Finding)

Mencari dan mengumpulkan data dan fakta sebelum melakukan tindakan. Profesional PR harus aktif dalam pencarian fakta karena pekerjaan mereka membutuhkan mereka untuk mengidentifikasi tanda-tanda dan akar permasalahan. Profesional PR harus mampu mengawasi dan menganalisis pikiran, perasaan, dan perilaku mereka yang peduli dan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Untuk menarik temuan yang valid dan memastikan presisi, seorang humas harus menganalisis dan membandingkan materi faktual yang ada, membuat penilaian, dan membuat penilaian.

b. Perencanaan (Planning)

Perencanaan disusun berdasarkan data fakta yang telah dikumpulkan. Dengan merinci rumusan masalah, dibuatlah manajemen perencanaan dan pengambilan keputusan untuk menyusun program kerja yang selaras dengan kebijakan lembaga dan disesuaikan dengan kepentingan publik. Pendekatan ini memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil bukan hanya berdasarkan reaksi semata, melainkan juga responsif terhadap kebutuhan aktual.

c. Komunikasi (Communication)

Manajemen yang efektif adalah produk dari musyawarah dan komunikasi setelah pengumpulan dan analisis data atau fakta yang relevan. Keberhasilan suatu program bergantung pada kemampuan petugas humas untuk secara efektif menyampaikan keberhasilan tersebut kepada publik dengan cara mengubah pikiran dan memotivasi orang untuk mengambil tindakan.

d. Evaluasi (Evaluating)

Mengevaluasi proses implementasi adalah satu-satunya cara untuk mengetahui secara pasti apakah sudah selesai. Tujuan utama dari penilaian apapun harus untuk memastikan sejauh mana prosedur berhasil secara keseluruhan. Humas pada level ini harus komprehensif dan menyeluruh untuk memastikan kebenaran data dan fakta terkini; penilaian dapat dilakukan secara berkala; dan temuan evaluasi akan menjadi landasan bagi upaya PR di masa

mendatang. Menurut Ruslan, manajemen humas dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, dan koordinasi secara serius dan rasional. Tujuan dari proses tersebut adalah untuk mencapai tujuan bersama dari suatu organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Dengan demikian, manajemen humas menjadi suatu kegiatan yang terarah dan sistematis dalam mengelola hubungan serta komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dengan fokus pada pencapaian tujuan bersama (Ruslan, 2001).

Manajemen Humas memiliki beberapa fungsi yakni:

- 1). Menunjang Kegiatan Manajemen Organisasi: Manajemen humas berperan sebagai pendukung dalam mencapai tujuan organisasi dengan memberikan kontribusi melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, dan koordinasi yang terarah.
- 2). Membina Hubungan Harmonis: Membina hubungan harmonis antara organisasi dan publik internal (internal stakeholders seperti karyawan) serta publik eksternal (eksternal stakeholders seperti masyarakat umum, pelanggan, atau mitra bisnis). Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung citra positif organisasi di mata publik.
- 3). Komunikasi Dua Arah: Menciptakan komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya. Ini mencakup menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya dan sebaliknya, menyalurkan opini serta umpan balik dari publik kepada organisasi. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antara organisasi dan pihak-pihak terkait.
- 4). Pelayanan Publik dan Penasihatatan Pimpinan: Memberikan pelayanan kepada publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Ini mencakup penanganan pertanyaan, permintaan, atau masalah dari publik serta memberikan pandangan manajemens kepada pimpinan untuk menjaga kepentingan organisasi dan menjaga citra positifnya.
- 5). Operasionalisasi dan Organisasi Public Relations: Mengoperasionalkan fungsi manajemen humas dengan cara membina hubungan harmonis antara organisasi dan publiknya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis yang mungkin timbul dari pihak publik, sehingga organisasi dapat beroperasi dengan lancar dan mendukung pencapaian tujuan bersama (Ruslan, 2001).

Dalam konteks penelitian ini, Kejati Banten menggunakan sosialisasi sebagai metode Penkum di sekolah-sekolah. Tujuan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum, agar tercipta kesadaran hukum serta terwujudnya masyarakat yang taat terhadap hukum. Pada setiap orang ada kesadaran yang sudah ada sebelumnya tentang apa hukum itu atau seharusnya; Scholten (1954: 166), menyebutnya "kesadaran hukum", dan ini adalah "kategori tertentu dari kehidupan psikologis kita yang dengannya kita membedakan antara hukum dan bukan hukum, antara apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan."

Konsep komunikasi mengatur bagaimana penerima menanggapi pesan. Dengan mengajari anak-anak mengapa sangat penting mengikuti aturan, dapat membantu memastikan bahwa mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang positif. Menyebarkan informasi melalui tindakan terencana yang memberikan pengetahuan yang berguna dan membangkitkan minat dan keinginan untuk menggunakan pengetahuan itu adalah apa yang kita sebut "sosialisasi" (Muslimin, 2004:41). Definisi lain dari sosialisasi adalah proses melalui mana seseorang belajar menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma yang diterima secara umum dalam masyarakat. Abusyani, 2002, halaman 57).

Manajemen komunikasi Penkum Kejati Banten adalah paduan perencanaan komunikasi dan manajemen sosialisasi yang dilakukan secara terencana yang bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan sekolah. Humas atau Public Relations adalah singkatan dari "humas" jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lingkup ekonomi, politik, dan sosial dari kehidupan modern berkontribusi pada ekspansi PR sebagai bidang studi dan praktik. Humas sangat penting untuk setiap bisnis saat ini. PR adalah mode

komunikasi yang dapat digunakan oleh bisnis dan organisasi nirlaba dan nirlaba. Dalam beberapa tahun terakhir, komunikasi dan hubungan dua arah telah dimasukkan ke dalam konsep PR.

Untuk menyebarluaskan atau mempublikasikan kegiatan atau kegiatan instansi dengan tujuan kehumasan internal dan eksternal, kehadiran humas dalam suatu organisasi atau lembaga milik pemerintah merupakan kebutuhan fungsional dan operasional. Kemampuan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan penjelasan atas kebijakan, prosedur, dan tindakan lain yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bergantung pada efektivitas unit atau program kehumasannya. (Ruslan, 2006, hlm. 342-343).

Manajemen Humas melibatkan survei opini publik, mengembangkan seperangkat kebijakan dan praktik kepentingan publik, dan kemudian menerapkannya. (Frazier & Moore, 2005). Profesional PR berada dalam permainan mencoba membuat orang memperhatikan klien mereka. Pertama, seorang PR harus menarik perhatian penerima pesan yang dimaksud; kedua, mereka harus menyinggung keingintahuan penerima tentang pokok bahasan pesan; ketiga, harus menumbuhkan keinginan penerima untuk bertindak sesuai dengan rekomendasi pesan; dan keempat, mereka harus membimbing perilaku penerima untuk memastikan bahwa itu terus konsisten dengan pesan. (Morissan 2006:37)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis paradigma penelitian post-positivisme. Adapun pendekatan yang digunakan ialah kualitatif deskriptif yakni penelitian di mana peneliti memiliki peran mengamati di lapangan dan mendokumentasikan gejala yang terlihat. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau realitas sosial dalam kaitannya dengan situasi yang dihadapi melalui cara berfikir induktif, yakni bermula dari hal-hal bersifat yang khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pengumpulan data wawancara mendalam (depth interview) untuk memenuhi data yang dibutuhkan, wawancara tersebut dilakukan kepada 3 informan. Serta peneliti menggunakan observasi di tempat penelitian untuk memperkuat informasi yang didapat.

Wawancara

Dilakukan ketika memiliki alasan untuk percaya bahwa individu tertentu, yang dikenal sebagai "informan", memiliki pengetahuan yang sangat penting untuk penelitian peneliti tentang suatu topik. Untuk mendapatkan informasi langsung dari mulut ke mulut, peneliti sering menggunakan wawancara (Kriyanto, 2010). Dalam pengaturan penelitian, dapat menemukan jenis wawancara berikut:

1). Wawancara pendahuluan adalah wawancara yang tidak dijadwalkan atau dilakukan secara formal, melainkan wawancara yang terjadi secara alami dan tidak disengaja. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperkenalkan peneliti kepada individu yang akan mereka pelajari. 2). Wawancara terstruktur adalah wawancara di mana pewawancara mengikuti skrip atau jadwal yang telah ditentukan sebelumnya yang dirancang untuk memperoleh informasi tertentu dari orang yang diwawancarai. 3). Dalam wawancara semi-terstruktur, pewawancara memiliki serangkaian pertanyaan untuk diajukan tetapi juga memungkinkan pertanyaan terbuka selama relevan dengan masalah yang dihadapi (Kriyanto, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semistruktur. Hal ini dikarenakan pertanyaan yang akan pewawancara tanyakan memiliki beberapa daftar pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan pewawancara menanyakan hal bebas lainnya diluar dari daftar pertanyaan tersebut terkait dengan Manajemen Komunikasi Penerangan Hukum (Penkum) Humas Kejaksaan Tinggi Banten sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kejahatan Pada Siswa Sekolah.

Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dilakukan secara bebas, namun tetap terarah sesuai dengan garis besar yang ingin diteliti oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar pokok – pokok pertanyaan tidak keluar dari pembahasan yang ingin peneliti ketahui. Sehingga hasil yang

diperoleh dapat sesuai dengan apa yang ingin diketahui oleh peneliti dan bisa menjadi jawaban serta referensi bagi para pembacanya.

Observasi

Peneliti mengamati orang-orang di lingkungan alami mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka dan untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena atau makna tersembunyi yang mungkin mereka alami. Dengan gambaran ini, tidak mengherankan bahwa pengamatan naturalistik atau pengamatan dalam konteks (alami/tidak dibuat-buat) adalah sinonim umum untuk pengamatan kualitatif (Hamurawan, 2016).

Johnson & Christense mengemukakan terdapat empat jenis observasi kualitatif. Empat jenis observasi kualitatif itu dapat diuraikan sebagai berikut :

1). Partisipan sepenuhnya (complete participant). Observasi partisipan penuh mengharuskan peneliti untuk berintegrasi ke dalam kelompok yang mereka pelajari dan menghabiskan banyak waktu di sana. Peneliti berintegrasi ke dalam kelompok tanpa mengungkapkan bahwa partisipasinya adalah untuk tujuan studi. 2). Partisipan sebagai observer (participant-as-observer). Para peneliti dalam gaya observasi ini menempatkan diri mereka di antara kelompok yang mereka pelajari untuk waktu yang lama. Peneliti dalam bentuk partisipan sebagai pengamat menawarkan informasi tentang untuk apa partisipasi mereka, berbeda dengan observasi partisipan penuh. 3). Observer sebagai partisipan (observer as participant), metode observasi dimana peneliti berpartisipasi secara aktif sebagai salah satu subjek yang diamati selama periode waktu tertentu. Peneliti memperkenalkan diri sebagai anggota kelompok yang dipelajarinya dengan melakukan observasi terbatas semacam ini. 4). Observer sepenuhnya (complete observer), istilah "pengamat" digunakan untuk menggambarkan seseorang yang melihat dari luar. Pengamat tidak berbagi rumah dengan subjek penelitian (Hamurawan, 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik partisipan sebagai observer yaitu ikut andil dalam melihat dan mengikuti kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Aparat Kejaksaan Tinggi Banten mulai dari bulan Januari 2023 sampai sekarang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan program kehumasan, para profesional kehumasan dapat mengacu pada perspektif manajemen, seperti yang diutarakan oleh Cultip & Center. Pencarian fakta atau Fact Finding diidentifikasi sebagai tahap pertama, di mana para profesional PR harus aktif dalam mengumpulkan data dan fakta terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Dukungan untuk hal ini ditemukan dalam penelitian Abdurachman (2001:31). Tahap ini diperlukan untuk mengidentifikasi tanda-tanda dan akar permasalahan serta memastikan temuan yang valid.

Tahap kedua, Perencanaan atau Planning, mencakup penyusunan manajemen dan pengambilan keputusan berdasarkan data fakta yang telah diperoleh. Ranga Adekresna menekankan pentingnya perencanaan dalam merumuskan program kerja yang sesuai dengan kebijakan lembaga dan kepentingan publik. Penetapan sasaran sekolah, wilayah, waktu pelaksanaan, dan penyusunan anggaran merupakan langkah konkret dalam tahap perencanaan ini. Komunikasi atau tahap Communicating menjadi fokus selanjutnya dalam manajemen kehumasan. Manajemen yang efektif dalam komunikasi membutuhkan musyawarah dan komunikasi setelah pengumpulan data atau fakta yang relevan. Keberhasilan program bergantung pada kemampuan petugas humas untuk menyampaikan informasi secara efektif dan memotivasi orang untuk mengambil tindakan.

Komunikasi efektif terkait erat dengan kemampuan komunikator dan penerima pesan. Kemampuan, menurut Moeliono (2005), merujuk pada kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi dengan diri sendiri. Ini mencakup kemampuan mental dan fisik yang memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan tugasnya. Soelaiman (2007) menambahkan bahwa kemampuan juga dapat bersifat bawaan atau

dipelajari, yang memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, baik secara mental maupun fisik. Dalam konteks komunikasi, kemampuan komunikator mencakup keterampilan berbicara, mendengarkan, menyampaikan ide dengan jelas, serta memahami audiensnya. Di sisi lain, kemampuan komunikannya mencakup kemampuan mendengarkan, memahami, dan merespons pesan yang diterimanya. Ketika komunikator dan komunikannya memiliki kemampuan yang baik, mereka dapat menciptakan saluran komunikasi yang efektif, memastikan bahwa pesan disampaikan dengan jelas dan dipahami dengan baik oleh penerima pesan. Dengan demikian, kemampuan yang baik dari kedua belah pihak merupakan unsur kunci dalam mencapai komunikasi yang efektif.

Evaluasi atau tahap Evaluating dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengetahui sejauh mana suatu program kehumasan telah berhasil. Proses evaluasi mencakup pemantauan efektivitas dan efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan, penilaian pemahaman pesan oleh masyarakat, identifikasi hambatan atau tantangan, dan penetapan tolak ukur keberhasilan kegiatan. Selanjutnya, teori yang diutarakan oleh Scholten (1954: 166) tentang "kesadaran hukum" menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks kegiatan sosialisasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Banten, tujuan utamanya adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, serta menciptakan kesadaran hukum dan masyarakat yang taat terhadap hukum.

Pendekatan Muslimin (2004:41) mengenai sosialisasi sebagai proses penyebaran informasi terencana juga ditemukan dalam manajemen komunikasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Banten. Upaya tersebut diarahkan pada memberikan pengetahuan yang berguna dan membangkitkan minat serta keinginan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Dalam implementasi manajemen komunikasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Banten, tahap awal yang krusial adalah Fact Finding. Proses ini mencakup pencarian aktif data dan fakta terkait pelanggaran hukum di kalangan siswa sekolah. Sumber informasi melibatkan masyarakat, media sosial, berita koran, televisi, dan radio. Pencarian data tidak hanya terkait dengan kejadian kejahatan itu sendiri, tetapi juga mencakup pemahaman latar belakang dan faktor-faktor pendorong, khususnya dalam kasus bully. Faktor ini menjadi dasar untuk menyusun program penerangan hukum yang dapat memberikan pemahaman yang tepat dan tepat sasaran kepada siswa sekolah.

Dalam menjalankan program kehumasan, Kejaksaan Tinggi Banten mengadopsi perspektif manajemen humas, sebagaimana diuraikan oleh Cultip & Center. Tahap pertama, Fact Finding, menjadi fokus utama, dengan menggarisbawahi pentingnya mengumpulkan data dan fakta terkait pelanggaran hukum di kalangan siswa sekolah. Kejaksaan Tinggi Banten aktif melakukan pencarian informasi melalui berbagai sumber, termasuk masyarakat, media sosial, berita koran, televisi, dan radio, tidak hanya terkait dengan kejadian kejahatan itu sendiri, tetapi juga mencakup pemahaman latar belakang dan faktor-faktor pendorong, khususnya dalam kasus bully. Pencarian data ini menjadi dasar untuk menyusun program penerangan hukum yang dapat memberikan pemahaman yang tepat dan tepat sasaran kepada siswa sekolah.

Dalam konteks Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, tahap fact finding dalam praktik manajemen humas dapat menjadi kunci untuk memahami isu-isu penting, persepsi publik, dan kebutuhan stakeholder. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, humas Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten melakukan pendekatan yang holistik. Pertama, mereka mengumpulkan informasi dari internal organisasi dengan berinteraksi dengan manajemen senior, jaksa, dan staf lainnya. Ini akan membantu memahami pandangan internal terhadap kegiatan dan pencapaian institusi. Kedua, melakukan survei atau wawancara dengan eksternal seperti masyarakat umum, media lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengetahui persepsi mereka terhadap Kejaksaan Tinggi dan kebutuhan informasi mereka. Analisis media juga penting untuk memahami liputan media tentang lembaga ini. Selain itu, memanfaatkan data statistik seperti tingkat kejahatan, perkembangan hukum, dan demografi wilayah Banten dapat memberikan konteks yang penting. Dengan pendekatan ini, humas Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi, kebutuhan, dan pandangan masyarakat, yang dapat membantu merancang manajemen komunikasi yang efektif dan responsif.

Setelah melalui tahap Fact Finding, langkah selanjutnya adalah Planning. Dalam tahap ini, Kejaksaan Tinggi Banten merumuskan manajemen dan pengambilan keputusan berdasarkan data fakta yang telah diperoleh. Rangga Adekresna menyoroti penentuan sasaran sekolah, wilayah, dan waktu pelaksanaan sebagai bagian dari proses perencanaan. Proses ini juga mencakup penyusunan anggaran yang matang berdasarkan Data Identifikasi dan Perencanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan, serta penetapan Terms of Reference (TOR) untuk menetapkan target dan tujuan kegiatan.

Komunikasi menjadi tahap berikutnya dalam manajemen kehumasan Kejaksaan Tinggi Banten. Manajemen komunikasi yang efektif membutuhkan musyawarah dan komunikasi setelah pengumpulan data atau fakta yang relevan. Keberhasilan program bergantung pada kemampuan petugas humas untuk menyampaikan informasi secara efektif dan memotivasi orang untuk mengambil tindakan. Dalam hal ini, Kejaksaan Tinggi Banten melakukan kegiatan sosialisasi secara teratur untuk mencegah tindak kejahatan hukum di kalangan siswa. Frekuensi yang tinggi dalam kegiatan ini menciptakan dampak berkelanjutan, memastikan pesan penerangan hukum dapat terus diterima dan dipahami oleh siswa. Pihak kejaksaan juga melibatkan instansi pemerintah dan dinas terkait untuk memperluas dampak penerangan hukum.

Jaksa memberikan materi tentang *bullying*, sebuah isu yang relevan dan penting dalam konteks pendidikan. Hal ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang masalah yang dihadapi oleh siswa dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan sekolah. Program ini melibatkan narasumber yang ahli dalam bidangnya masing-masing, termasuk Koordinator Kejaksaan Tinggi Banten dan para Kasi Penerangan Hukum Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten. Keterlibatan narasumber yang berkompeten membantu memperkuat kredibilitas informasi yang disampaikan dan memberikan perspektif yang beragam. Acara ini diikuti oleh sekitar 100 peserta, termasuk guru dan siswa dari SMK Negeri 4 Kota Serang.

Partisipasi yang aktif dan antusias para peserta menunjukkan minat yang tinggi terhadap topik yang dibahas dan kegiatan yang diadakan oleh jaksa. Program Jaksa Masuk Sekolah diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat bagi para peserta, membantu mereka memperluas wawasan dan pengetahuan mereka tentang masalah sosial seperti *bullying*. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran dan sikap yang baik bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Dengan demikian, komunikasi mendalam yang dilakukan oleh jaksa pada program Jaksa Masuk Sekolah mencakup penyampaian materi yang relevan, keterlibatan narasumber yang kompeten, partisipasi aktif dari peserta, serta tujuan untuk pembelajaran dan penanaman nilai-nilai positif bagi generasi muda.

Tahap Evaluating dianggap sebagai langkah integral dalam memastikan keberhasilan manajemen komunikasi. Kejaksaan Tinggi Banten melakukan evaluasi berkala untuk menilai sejauh mana pesan yang disampaikan mencapai tujuan pencegahan tindak kejahatan pada siswa sekolah. Evaluasi mencakup pemantauan efektivitas dan efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan, penilaian pemahaman pesan oleh masyarakat, identifikasi hambatan atau tantangan, dan penetapan tolak ukur keberhasilan kegiatan. Melalui pendekatan ini, Kejaksaan Tinggi Banten menunjukkan keseriusan dan keterbukaan dalam mengevaluasi upaya komunikasinya demi mencapai dampak positif dalam mencegah tindak kejahatan pada siswa sekolah.

Terlebih lagi, dalam pelaksanaan manajemen komunikasi, Kejaksaan Tinggi Banten mengintegrasikan teori "kesadaran hukum" yang diutarakan oleh Scholten (1954: 166) dan pendekatan Muslimin (2004:41) tentang sosialisasi sebagai proses penyebaran informasi terencana. Tujuan utama kegiatan sosialisasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Banten adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, serta menciptakan kesadaran hukum dan masyarakat yang taat terhadap hukum. Melalui langkah-langkah ini, Kejaksaan Tinggi Banten tidak hanya menjalankan program kehumasan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen humas, tetapi juga memperkuatnya dengan landasan teoritis yang mendalam.

Ruslan (2001) menjelaskan manajemen humas sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama suatu organisasi. Fungsi manajemen humas termasuk menunjang kegiatan organisasi, membina hubungan harmonis, menciptakan komunikasi dua arah, memberikan pelayanan publik, dan mengoperasionalkan fungsi PR.

Dalam konteks penelitian ini, Kejaksaan Tinggi Banten menggunakan sosialisasi sebagai metode penyebaran informasi terencana di sekolah-sekolah. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, menciptakan kesadaran hukum, dan mendukung citra positif organisasi. Kesadaran hukum, seperti yang dijelaskan oleh Scholten, merupakan kategori psikologis yang membedakan antara hukum dan bukan hukum.

Penerapan konsep komunikasi dalam sosialisasi diarahkan untuk mengatur bagaimana penerima pesan menanggapi pesan tersebut. Oleh karena itu, menyebarkan informasi melalui tindakan terencana yang memberikan pengetahuan yang berguna dan membangkitkan minat untuk menggunakannya adalah inti dari sosialisasi, sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Muslimin (2004:41).

Manajemen komunikasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Banten menjadi paduan antara perencanaan komunikasi dan manajemen sosialisasi. Upaya ini dilakukan secara terencana untuk mencegah tindak kejahatan di lingkungan sekolah dengan melibatkan berbagai stakeholder dan memastikan pesan penerangan hukum dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Banten di sekolah-sekolah memiliki tujuan yang sejalan dengan konsep manajemen humas yang dijelaskan oleh Ruslan. Berdasarkan wawancara dengan Rangga Adekresna, tujuan kegiatan sosialisasi tersebut dapat dikorelasikan dengan fungsi-fungsi manajemen humas yang diutarakan oleh Ruslan.

1. **Menunjang Kegiatan Manajemen Organisasi:**
Sosialisasi di sekolah-sekolah diarahkan untuk mendukung kegiatan manajemen organisasi Kejaksaan Tinggi Banten. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum kepada siswa, kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum. Sosialisasi ini dapat dianggap sebagai bagian dari kegiatan perencanaan dan pengorganisasian yang mendukung tujuan organisasi.
2. **Membina Hubungan Harmonis:**
Sosialisasi bertujuan untuk membina hubungan harmonis antara Kejaksaan Tinggi Banten dengan publik internal (siswa dan tenaga pendidik) serta publik eksternal (masyarakat umum). Dengan memberikan pemahaman hukum, Kejaksaan Tinggi Banten berupaya menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung citra positifnya di mata publik, termasuk para orang tua siswa.
3. **Komunikasi Dua Arah:**
Sosialisasi juga menciptakan komunikasi dua arah antara Kejaksaan Tinggi Banten dan pihak sekolah serta siswa. Informasi tentang hukum disampaikan kepada siswa, dan sebaliknya, pandangan serta umpan balik dari siswa dapat diakomodasi untuk perbaikan lebih lanjut. Komunikasi yang efektif ini meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antara Kejaksaan Tinggi Banten dan pihak-pihak terkait di lingkungan sekolah.
4. **Pelayanan Publik dan Penasihatatan Pimpinan:**
Sosialisasi berperan sebagai bentuk pelayanan publik dengan memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan fungsi penasihatatan pimpinan, di mana Kejaksaan Tinggi Banten memberikan pandangan manajemens kepada pimpinan sekolah untuk menjaga kepentingan organisasi dan mendukung pencapaian tujuan bersama.
5. **Operasionalisasi dan Organisasi Public Relations:**
Sosialisasi mengoperasionalkan fungsi manajemen humas dengan membina hubungan harmonis antara Kejaksaan Tinggi Banten dan lingkungan sekolah. Dengan menciptakan pemahaman hukum di kalangan siswa, upaya ini membantu mencegah

terjadinya rintangan psikologis yang mungkin timbul dari pihak sekolah, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pencapaian tujuan bersama.

Dengan demikian, tujuan sosialisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Banten di sekolah-sekolah secara efektif mencerminkan fungsi-fungsi manajemen humas yang dijelaskan oleh Ruslan. Sosialisasi bukan hanya sebagai upaya penyampaian informasi, tetapi juga sebagai manajemen manajemen humas yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi dalam konteks kegiatan penerangan hukum.

Sosialisasi merupakan suatu manajemen yang digunakan oleh Kejaksaan Tinggi Banten untuk menyebarkan informasi terencana di sekolah-sekolah dengan tujuan menciptakan kesadaran hukum, memberikan pengetahuan tentang hukum, dan mendukung citra positif organisasi. Sosialisasi dianggap sebagai metode yang efektif untuk mencapai tujuan kehumasan yang diakui oleh para profesional humas, sebagaimana dijelaskan oleh Cultip & Center, dan diperkuat oleh perspektif manajemen humas yang diutarakan oleh Ruslan.

Pertama-tama, sosialisasi sebagai manajemen komunikasi diimplementasikan melalui beberapa tahap yang sejalan dengan konsep manajemen humas. Fact Finding menjadi fokus utama dalam tahap awal, di mana Kejaksaan Tinggi Banten aktif mencari data dan fakta terkait pelanggaran hukum di kalangan siswa sekolah. Hal ini sejalan dengan prinsip Cultip & Center yang menekankan pentingnya pencarian fakta sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya, tahap Perencanaan dilakukan untuk merumuskan manajemen dan pengambilan keputusan berdasarkan data fakta yang telah diperoleh. Ranga Adekresna menyoroti aspek perencanaan dalam merumuskan program kerja yang sesuai dengan kebijakan lembaga, mendukung ide dari Ruslan tentang perencanaan dalam manajemen humas.

Komunikasi, tahap selanjutnya, menjadi fokus manajemen kehumasan. Dalam konteks sosialisasi Kejaksaan Tinggi Banten, manajemen komunikasi yang efektif membutuhkan musyawarah dan komunikasi setelah pengumpulan data atau fakta yang relevan. Keberhasilan program bergantung pada kemampuan petugas humas untuk menyampaikan informasi secara efektif dan memotivasi orang untuk mengambil tindakan. Dalam hal ini, sosialisasi dilakukan secara teratur untuk mencegah tindak kejahatan hukum di kalangan siswa, menciptakan dampak berkelanjutan.

Evaluasi, tahap terakhir, dianggap sebagai langkah integral dalam memastikan keberhasilan manajemen komunikasi. Kejaksaan Tinggi Banten melakukan evaluasi berkala untuk menilai sejauh mana pesan yang disampaikan mencapai tujuan pencegahan tindak kejahatan pada siswa sekolah. Evaluasi mencakup pemantauan efektivitas dan efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan, penilaian pemahaman pesan oleh masyarakat, dan penetapan tolak ukur keberhasilan kegiatan. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan dan keterbukaan dalam mengevaluasi upaya komunikasinya.

Selain itu, sosialisasi dalam konteks ini dapat dikaitkan dengan teori-teori sosialisasi dari perspektif lain. Menurut Muslimin (2004:41), sosialisasi adalah proses penyebaran informasi terencana yang memberikan pengetahuan yang berguna dan membangkitkan minat serta keinginan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Dalam hal ini, Kejaksaan Tinggi Banten menggunakan sosialisasi sebagai manajemen untuk memberikan pengetahuan tentang hukum dan menciptakan kesadaran hukum di kalangan siswa sekolah.

Secara keseluruhan, sosialisasi dalam konteks Kejaksaan Tinggi Banten tidak hanya merupakan upaya penyampaian informasi terencana tetapi juga menjadi manajemen manajemen humas yang terarah. Pendekatan ini mencerminkan keselarasan dengan teori manajemen humas yang diterapkan dan memperkuat landasan teoritisnya dengan konsep-konsep sosialisasi yang relevan.

KESIMPULAN

1. Fact Finding

- a. Fact finding merupakan langkah awal yang krusial dalam manajemen komunikasi penerangan hukum Kejaksaan Tinggi Banten.
 - b. Proses ini melibatkan pencarian data dan fakta terkait pelanggaran hukum, dengan sumber informasi dari masyarakat, media sosial, koran, televisi, dan radio.
 - c. Pentingnya memahami latar belakang kejahatan, terutama dalam kasus bully, untuk menyusun program penerangan hukum yang tepat sasaran.
2. Planning:
- a. Proses planning melibatkan perumusan manajemen dan pengambilan keputusan berdasarkan data fakta yang telah diperoleh dari fact finding.
 - b. Melibatkan pemetaan sekolah-sekolah yang layak menjadi sasaran, penentuan wilayah, dan perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan.
 - c. Perencanaan anggaran disusun dengan matang berdasarkan Data Identifikasi dan Perencanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan, memastikan keberlanjutan dan alokasi sumber daya yang efektif.
3. Communicating:
- a. Tahap communicating melibatkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi secara teratur dengan frekuensi yang tinggi.
 - b. Melibatkan berbagai pihak, termasuk siswa, instansi pemerintah, dan dinas terkait, untuk menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan.
 - c. Penggunaan narasumber dengan gelar Sarjana Hukum, pemilihan konten dasar yang mudah dimengerti, dan beragamnya media komunikasi seperti audio visual, menunjukkan adaptasi terhadap karakteristik generasi Z.
4. Evaluating:
- a. Evaluasi dilakukan sebagai bagian integral dari manajemen komunikasi, mencakup pemantauan efektivitas dan efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan.
 - b. Identifikasi hambatan atau tantangan membantu perbaikan dan penyesuaian kegiatan untuk meningkatkan efektivitas di masa mendatang.
 - c. Penetapan tolak ukur keberhasilan mencakup pemahaman masyarakat terhadap kepastian hukum, kontribusi hukum dalam menciptakan ketertiban di masyarakat, khususnya dalam mencegah tindak kejahatan seperti bully dan tawuran.

Dengan demikian, Konsep komunikasi menjadi pisau analisis peneliti dalam membedah manajemen komunikasi yang dilakukan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Banten. Oleh karena itu, praktisi Humas perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang tantangan yang dihadapi komunitas mereka dan alat untuk menyusun metode untuk mengeluarkan ide mereka dengan cara yang beresonansi dengan publik dan pada akhirnya mendorong mereka untuk berperilaku berbeda.

Manajemen Komunikasi Humas Kejati Banten yang dilaksanakan bidang Penkum sebagai corong informasi hukum dapat membantu siswa memahami dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat membentuk perspektif yang lebih bijaksana tentang konsekuensi dari tindakan kriminal. Kejatin Banten mengimplementasikan manajemen komunikasi penerangan hukum dengan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai tahapan yang saling terkait untuk mencapai tujuan pencegahan tindak kejahatan hukum pada siswa sekolah. Pendekatan ini mencerminkan komitmen dan keseriusan lembaga dalam memberikan pemahaman hukum yang akurat dan efektif kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji total hanya milik Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Manajemen Komunikasi Penerangan Hukum (Penkum) Humas Kejaksaan Tinggi Banten Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kejahatan Pada Siswa Sekolah”. Dalam prosesnya, tentu saja penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini sendiri melainkan mendapat bimbingan serta

bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas kasih dan sayangnnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Leo Agustino, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Ibu Dr. Isti Nursih Wahyuni., S.Ip. M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Ibu Uliviana Restu H, M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik pikiran, tenaga, dan dana menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan anda sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Hasan, dkk. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Ardianto, Elvinaro, & Soemirat. (2004). Dasar-Dasar Public Relations Cetakan Ketiga. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Fattah Hanurawan. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jefkins, Frank. (2003). Public Relations Edisi Kelima. Jakarta: PT Gelora Aksara Praktik dan Solusi Public Relations dalam Situasi Krisis.
- Kriyantono, R. (2014). Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Cutlip, S. M. (1962). Effective public relations. Pearson Education India.
- Matthew B. Milles dan A Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif: Penerjemah Tjejep Rohendi Rosidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Rachmat Kriyantono. (2010). Teknis Praktis
- Ruslan Rosady. (2001). Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi (Konsep dan Aplikasinya). Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2009). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- RM Surachman, Prof. EQ. (2015). Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. (2007). Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Grafindo
- Ruslan, Rosady. (2006). Manajemen Public Relations & Media Komunikasi. Jakarta : PT Raja Gafindo Pers
- Firliandoko, R., Luthfie, M., & Kusumadinata, A. A. (2018). Manajemen Manajemen Komunikasi Pada Bogor Ngariung.
- Hasmawati, F. (2018). Manajemen Dalam Komunikasi. Al-Idarah, 5(6), 76-86.
- Indarto, M. J. (2012). Manajemen Komunikasi Pemerintah Dalam Kebijakan Transparansi Informasi (Studi Evaluasi Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika). Universitas Indonesia.
- Maharani, D. (2018). Manajemen Komunikasi pada Petugas Kebersihan Kota Palembang. Mediator: Jurnal Komunikasi, 11(1), 119-128.
<https://doi.org/10.29313/mediator.v11i1>

Markaki, E. N., Sakas, D. P., & Chadjipantelis, T. (2013). *Communication Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

Komnas Anak: 285 Anak Terlibat Tawuran di Banten, 4 Meninggal Dunia. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/11/13/121109278/komnas-anak-285-orang-anak-terlibat-tawuran-di-banten-4-meninggal>